

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima tau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 Oktober 2021

Mohamad Muchlisin
NIM: 171110076

ABSTRAK

Nama: **Mohamad Muchlisin**, NIM: **171110076**, Judul Skripsi: *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Ketentuan Pidana Marital Rape Pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*

Kekerasan dalam rumah tangga, telah menjadi fokus penegakan hukum di Indonesia, dibuktikan dengan adanya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang didalamnya diatur aneka larangan kekerasan seksual. *Marital Rape*, sebagai salahsatu objek yang diatur dalam RUU PKS menuai banyak kontroversi. Padahal pemaksaan hubungan seksual terhadap istri telah jelas melanggar hak istri. Sebab meskipun Allah telah memberikan anugerah pada laki laki dengan dijadikannya pemimpin bagi perempuan, dengan menikah tidaklah serta-merta menjadi legitimasi kekuasaan suami terhadap istri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap Perumusan Aturan Hukum *Marital Rape* pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pada Ketentuan Pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan Maqashid Syariah terhadap Perumusan Aturan Hukum *Marital Rape* pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan mengetahui Pertanggungjawaban Pidana yang berlaku pada Ketentuan Pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode deskriptif analitis, teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang diperoleh, kemudian mencari teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan diambil kesimpulan untuk menemukan hasilnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 1. Perumusan aturan *Marital Rape* pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah memenuhi kategori *dharuriyat* atau kebutuhan primer dalam Maqashid Syariah yang berkaitan dengan *kulliyat al khams* atau lima hal inti yang perlu dijaga. Yang dengan dirumuskannya aturan tersebut maka telah sejalur dengan prinsip Maqashid Syariah dalam menuju kemaslahatan ummat. 2. Sesuai dengan aturan yang tertera pada RUU-PKS disebutkan bahwa pidana pokok bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pidana penjara dan rehabilitasi khusus, dan terdapat pidana tambahan yang terdiri dari ganti kerugian, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, dan pencabutan jabatan atau profesi.

Kata Kunci: *Marital Rape, Maqashid Syariah, Pertanggungjawaban Pidana*



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

Nomor : Nota Dinas	KepadaYth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Mohamad Muchlisin	Di –
NIM : 171110076	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Mohamad Muchlisin**, NIM. **171110076**, berjudul *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Ketentuan Pidana Marital Rape Pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 18 Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Asep Opik Akbar, M.A.
NIP. 19750507 200901 1 008

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP
KETENTUAN PIDANA MARITAL RAPE PADA
RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh :

Mohamad Muchlisin
NIM: 171110076

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



Asep Opik Akbar, M.A.
NIP. 19750507 200901 1 008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199103 1 003

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Mohamad Muchlisin, NIM, 171110076, berjudul: *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Ketentuan Pidana Marital Rape Pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 Oktober 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 27 Oktober 2021

Sidang Munaqosyah.

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.

NIP. 19670402 199403 2 009

Fuad Zainuddin, M.E.

NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. M. Mahfud, M.M

NIP. 19620705 199303 1 005

H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.

NIP. 19591104 199403 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002

Asep Opik Akbar, M.A.

NIP. 19750507 200901 1 008

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah diberikan, dengan penuh kerendahan hati, saya persembahkan karya yang sangat sederhana ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya.

Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayah M Sobur dan Ibu Ika, terimakasih atas segala cinta, do'a, kesabaran, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada putranya semata wayang ini. "Ya Allah, sayangi dan rahmatillah mereka lebih dari ketika mereka menyayangiku di waktu kecil."

Juga seluruh keluarga, yang selama ini turut ikut andil dalam membimbingku, mengajarkan hal-hal yang benar. Semoga kita semua ditempatkan bersama dalam keadaan yang paling baik di hari akhir kelak.

Jazakumullahu Khoiron Katsiron..

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ

عَلَى بَعْضٍ..... ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),

(QS. An-Nisa : 34)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Mohamad Muchlisin dilahirkan di Majalengka, 20 Oktober 1998, merupakan anak semata wayang dari Ayahanda Mohamad Sobur, dan Ibu Ika Nurrohmah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh dimulai dari sekolah dasar di SDN Jatisari 3 Karawang selesai pada Tahun 2010, penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama di MTsN Jatisari Karawang selesai pada tahun 2013 dan melanjutkan sekolah menengah atas di MA Baitul Hikmah Salopa Tasikmalaya selesai pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dimulai pada semester 1 tahun 2017/2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi eksternal kampus yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Komisariat UIN Banten sebagai kepala biro pemberdayaan aparatur organisasi pada tahun 2018-2019 dan aktif dalam organisasi intra kampus yaitu Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SEMA-F) sebagai anggota seksi bidang pengawasan pada tahun 2020/2021. Serta hingga saat ini masih aktif sebagai salahsatu anggota Komunitas Relawan Banten.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nyaa yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Ketentuan Pidana Marital Rape Pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal Oktober 2021.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Faisal Zulfikar, S.Sy., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang selalu membantu dalam proses-proses akademik kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Asep Opik Akbar, M.A., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Untuk K.H. A. Mawardi, serta keluarga besar Ponpes Riyadhul Awamil Cigabus Kota Serang, yang telah memberikan support, do'a dan motivasi selama proses perkuliahan dan dalam proses penulisan skripsi ini.

9. Untuk Bapak Aliyth Prakarsa, S.H., M.H. terima kasih telah menjadi Penasehat skripsiku dan banyak membantu saya selama penelitian skripsi di markas utama padepokan kupi.
10. Untuk Sahabatku, Abdul Fatah teman seperjuanganku, terima kasih banyak selalu menemani dalam suka dan duka, berbagi kisah perjalanan hidup, serta memberikan dukungan penuh dalam setiap perjuangan masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Untuk Sahabatku di pondok, Mang Udin, Mang Solah, Mang Baliyan, Mang Luki, Mang Ihya, dan Mang Agil, terima kasih banyak telah banyak membantu, mendukung, dan selalu menemani dalam suka dan duka, berbagi canda dan tawa, jasa- jasa dan pengorbanan kalian tidak akan ku lupakan.
12. Untuk Sahabat SMA (Persatuan Alumni Baitul Hikmah Realitas), terima kasih telah memberikan support, do'a dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini dan telah berbagi canda dan tawa dari masa sekolah sampai sekarang.
13. Untuk Sahabat Komunitas Relawan Banten, Campus Scooter UIN SMH Banten, Zona Group, Lab. Banten Girang, terima kasih telah memberikan support, do'a dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini dan telah memberikan banyak sekali pengalaman serta persaudaraan sampai saat ini.
14. Untuk teman-teman terdekatku, Wildan Firdaus, Mohamad Junaedi, Agnil Bulqini, Intan, Reyna, Nindin, Nia, Idoh, terima kasih telah menjadi teman berbagi selama proses

perkuliahan, telah memberikan dukungan, do'a dan motivasi dalam setiap perjuangan penyusunan skripsi ini.

15. Untuk Kawan Perjuangan PERMAHI Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang selama ini telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman.
16. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga 2017 khususnya Hukum Keluarga Kelas C angkatan 2017, yang telah berjuang sampai detik ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terimakasih dan sukses untuk kalian.
17. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 27 Oktober 2021

Mohamad Muchlisin
NIM.171110076

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II MAQASHID SYARIAH DAN	
PERTANGGUGJAWABAN PIDANA	
A. Maqashid Syariah.....	22
1. Pengertian Maqashid Syariah	22

2. Perkembangan Ilmu Maqashid Syariah	24
3. Manfaat dan Implementasi Maqashid Syariah	26
B. Pertanggungjawaban Pidana	29
1) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	29
2) Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	32
3) Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Seksual	36
BAB III MATERI HUKUM MARITAL RAPE PADA RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL	
A. Pengertian Marital Rape	40
B. Latar Belakang dan Akibat Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri.....	42
1. Latar Belakang Pemaksaan Seksual Terhadap Istri.....	42
2. Dampak Marital Rape	45
C. Marital Rape dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan RKUHP	48
D. Perumusan Hukum Marital Rape dan Ketentuan Pidana.....	61
E. Perbandingan UU-PKDRT dan RUU PKS.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Perumusan Aturan Pidana <i>Marital Rape</i> pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.....	68

B. Pertanggungjawaban Pidana pada Ketentuan Pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	